BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 188.45/275/KPTS/402.013/2019

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN TERTIB ARSIP DINAMIS (GETAR)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan menilai pencipta arsip dan organisasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan secara komprehensif agar terselenggara pengelolaan arsip secara baku;

b. bahwa dalam upaya terselenggaranya pengelolaan arsip secara baku di organisasi perangkat daerah, perlu membentuk Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) di Kabupaten Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Pembina I bertugas memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas dalam rangka Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
b. Pembina II bertugas membantu Pembina I memberikan arahan dan petunjuk kepada Gugus Tugas, agar Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun dapat memberikan hasil yang maksimal;

c. Koordinator bertugas:
   1. mengkoordinir kegiatan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   2. memberikan petunjuk teknis terkait kegiatan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   3. mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;

d. Ketua bertugas:
   1. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   2. melaporkan hasilnya kepada Bupati Madiun;
   3. memimpin rapat-rapat Gugus Tugas;
   4. merumuskan mekanisme dan tata cara pelaksanaan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;

e. Sekretaris bertugas:
   1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
   2. melaksanakan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   3. menyusun, mengatur jadwal dan tempat rapat;
   4. menyediakan materi/bahan rapat;
   5. mengumpulkan/menyusun berkas kegiatan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   6. membuat notulen hasil rapat Gugus Tugas;

f. Anggota bertugas:
   1. menghadiri setiap rapat Gugus Tugas;
   2. melaksanakan validasi inventarisasi data sebagai bahan melaksanakan kegiatan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;
   3. melaksanakan pendampingan ke perangkat daerah;

4. memberikan pertimbangan/saran dan ikut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Gugus Tugas;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Gerakan Tertib Arsip Dinamis (GETAR) Pemerintah Kabupaten Madiun;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun;
4. Inspektur Kabupaten Madiun;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Madiun;
6. Pelaksana Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ 275/KPTS/402.013/2019
TANGGAL : 2 April 2019

GUGUS TUGAS GERAKAN TERTIB ARSIP DINAMIS (GETAR)
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

No.	Jabatan Dalam Kegiatan	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina I	Bupati Madiun
2.	Pembina II	Wakil Bupati Madiun
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun
6.	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Madiun b. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip c. Kepala Seksi Arsip Dinamis d. Arsiparis / Petugas Pengelola Arsip

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO